

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak di luar nikah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak diluar nikah menyangkut beban sosial dan psikologis, yang dapat dirangkum dalam lima permasalahan pokok yaitu masalah relasional (sosial), masalah emosional, masalah kognisi pun perilaku dan masalah ekonomi. Masalah relasional berupa kurang mampu dalam membina hubungan harmonis dengan orang lain karena cenderung selalu menyalahkan orang lain; tidak percaya diri dan tergantung pada orang lain. Masalah emosi termanifestasi dalam bentuk dendam karena kemarahan dan kebencian, perasaan bersalah, depresi dan rendah diri. Masalah kognisi dalam bentuk penilaian negatif dan rendah terhadap diri sendiri. Masalah perilaku seperti berbohong, mencuri, kekanakanan, keras kepala serta memanipulasi untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Masalah ekonomi yang membuat anak drop out dari sekolah.
2. Keunikan anak-anak di luar nikah adalah memiliki perasaan sensitif, berjiwa seniman dan berkepribadian tertutup.
3. Pendampingan atau konseling yang dibutuhkan oleh anak-anak di luar nikah adalah konseling pastoral yang bertujuan agar anak yang bermasalah dapat menuju kedewasaan penuh, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh dunia di sekitar atau dalam bahasa psikologi mencapai kesehatan mental dan rohani (*mental health*). dilakukan konselor adalah menolong anak diluar nikah melihat masalahnya dengan

benar, merumuskan masalah, dan mulai mencari alternatif pemecahan secara obyektif, sehingga anak dapat menyelesaikan masalahnya dan menerima kedaannya dan menghargai dirinya sebagai gambar Allah.

B. Saran

1. Bagi orang tua agar memberikan penjelasan yang benar tentang identitas anak yang lahir di luar nikah. Serta memberikan dukungan untuk menghadapi cibiran masyarakat.
2. Untuk keluarga yang memiliki anak diluar nikah supaya tidak merendahkan derajat anak diluar nikah dengan sikap maupun kata-kata.
3. Kepada gereja; agar memberikan pelayanan dan perhatian khusus kepada anak yang ada di bawah asuhan orang tua tunggal. Dengan memberikan konseling yang dibutuhkan. Dan tidak mempersulit pembaptisan pada anak-anak di luar nikah.
4. Kepada pemerintah secara khusus dinas kependudukan agar memberikan pelayanan sebagaimana yang seharusnya dalam pembuatan akte kelahiran anak luar nikah.
5. Kepada pemimpin masyarakat agar menghimbau masyarakat dalam lingkungan masing-masing untuk mendiskriminasi anak luar nikah. Karena anak-anak ini tidak tahu menahu perbuatan orang tuanya.